

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: 2527-8505
ISSN Online: 2541-6464

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENJADI JAMINAN KREDIT

Sintya Melinda

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: melinda.shintya19@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Jaminan Kredit; Sertifikat Hak Milik Atas Tanah; Tanggungjawab Bank.</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 10 2024 Revised: May 13 2024 Accepted: July 11 2024</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The type of research used by the author is the Normative Legal Research method. Conclusion in this research: The Bank's responsibility for the loss of a customer's credit guarantee results in losses to the customer because the certificate of ownership has no value anymore, therefore the judge granted the plaintiff's request regarding compensation to the defendant regarding the losses suffered by the plaintiff. The plaintiff demands appropriate compensation in the form of Material Loss in the amount of Rp. 4,578,000,000 (Four Billion Five Hundred and Seventy Eight Million Rupiah), and as the basis of calculation is the Land Area of 2,289 M2 x Land Price per meter of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) and Inmateril Loss based on the provisions as stipulated in Article 49 Paragraph (1) sub c. Law Number 7 of 1992 Concerning Banking, in the amount of Rp. 200,000,000,000 (Two Hundred Billion Rupiah).</i></p> <p>Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Pertanggung Jawaban Bank terhadap kehilangan suatu jaminan kredit nasabah mengakibatkan kerugian terhadap nasabah dikarenakan sertifikat hak milik tersebut tidak memiliki nilai apa-apa lagi, maka dari itu pihak hakim menggabulkan permintaan penggugat mengenai ganti rugi kepada pihak tergugat mengenai kerugian yang dialami oleh penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi yang layak berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 4.578.000.000. (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), dan sebagai dasar perhitungannya adalah Luas Tanah 2.289 M2 x Harga Tanah permeter Rp. 2.000.000 (dua jutah rupiah) serta Kerugian Inmateril yang didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) sub c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebesar Rp. 200.000.000.000. (Dua Ratus Milyar Rupiah).</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi pilar utama bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional yaitu untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pada perkembangan ekonomi modern, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan masyarakat menuntut masyarakat untuk menghasilkan uang atau modal yang besar untuk mengimbangi kebutuhan tersebut. Salah satu cara memperoleh uang atau modal tersebut yaitu dengan cara meminjam uang di bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan “bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara, dimana bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha.

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Menurut Trisadini Prasastinah Usanti: “Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya”.¹ Perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.² Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.³ Dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak bank sebagai badan usaha untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Fungsi bank sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).⁴ Dalam menjalankan aktivitasnya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.⁵ Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya, oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan

¹Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 1.

²Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LENDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 10 Januari 2024.

³Zaini Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 57.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 20.

⁵Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.14.

perundang-undangan dan praktek perbankan yang diakui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁶

Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, menyalurkan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga lainnya.⁷ Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.⁸ Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha perbankan secara profesional.⁹ Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart didalam bukunya “Bank Politik” mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹⁰ Bank wajib berpegang pada prinsip perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian.¹¹ Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain. Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, guna memenuhi unsur publisitas atas barang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menimbulkan sengketa antar nasabah dengan bank, yang apa bila tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi merugikan nasabah dan atau bank. Sengketa dapat terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan konflik.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kehilangan Suatu Jaminan Kredit Nasabah Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Bank

Untuk menjamin suatu kegiatan perjanjian hutang, maka dibutuhkan sebuah alat yang berfungsi sebagai jaminan agar upaya penyelesaian wanprestasi yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati oleh keseluruhan pihak yang tergabung dapat terlaksana dengan mengurangi

⁶Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 23.

⁷Zaina Aikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 16.

⁸Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 32.

⁹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 351.

¹⁰Simorangkir O.P, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 18.

¹¹Bayu Ardian Aminullah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “*BUSINESS ACTIVITIES OF BANK WAKAF MIKRO: CRIMINAL LAW POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 6, no. 1 (22 Juni 2021): 13–26. Akses 10 Januari 2024.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 29.

beberapa resiko yang dinilai dapat menciderai perjanjian hutang tersebut. Permasalahan mengenai perjanjian hutang, wanprestasi dan upaya penyelesaiannya berada pada masalah hukum perdata. Bentuk asal pertanggung jawaban bank atas nasabah harus bertalian dengan problem proteksi hukum dari bank, oleh karena itu wujud pertanggung jawaban bank tadi tidak putus berasal dari aturan yang mengaturnya. Dalam struktur perbankan Indonesia semenjak ditimbulkan oleh Bank Indonesia tahun 2004, bahwa pertaturan mengenai perlindungan bagi nasabah menganut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 wacana proteksi Konsumen (selanjutnya dianggap UUPK).

Di Palu telah terjadi wanprestasi yang di lakukan oleh PT. Bank Sulawesi Tengah terhadap nasabahnya pada tahun 2011. Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap PT. Bank Sulawesi Tengah Hingga Ratusan Milyar kerugian tersebut terjadi akibat kelalayan kreditur yang menghilangkan 1 buah Surat Ukur/ Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/1978 Kelurahan Birobuli a/n Moehd Idris Ro-e. pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2012, saudara Robby Nouvy Palit (mewakili PT. Bank Sulawesi Tengah) melaporkan ke Mapolres palu untuk diterbitkan Surat keterangan kehilangan. Kemudian Sebelumnya PT Bank Sulawesi Tengah sudah menyurat terlebih dahulu kepada pada tanggal 21 September 2012 perihal Permohonan Penerbitan Kembali surat Ukur/Gambar Situasi berhubung dokumen tersebut Hilang di Pengarsipan PT. Bank Sulawesi Tengah. BPN Kota Palu pada Tanggal 6 November 2012 telah menjawab surat tersebut berdasarkan surat BPN Kota Palu Nomor 795/300.1/72.71/XI/2012, Menyatakan Bahwa dokumen tersebut telah dicari tidak ditemukan bahkan lokasi tersebut sudah bersertifikat diatasnya.

Karena tidak adanya penyelesaian atas perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, jelas adalah “perbuatan melawan hukum” yang sangat merugikan. Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. (Manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukan. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUH Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (BW) dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari uraian diatas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian dan perbuatan adanya kerugian. Kerugian yang timbul dapat bersifat materil ataupun immateril. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut.

1. Perbuatan Melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsurkesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Penggugat menuntut ganti rugi yang layak, berupa kerugian Materil sebesar RP.4.578.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), dan sebagaimana dasar perhitungannya adalah Luas tanah 2.289M2 x Harga tanah permeter Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) serta Kerugian Immateril yang didasari atas ketentuan Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) sub C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah). Untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk mencegah Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, Maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan “Sita Jaminan” (*Conservatoir Beslag*) terhadap Kantor PT. Bank Sulawesi Tengah.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menentukan bahwa Penyelenggara Perbankan Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sejak awal Tergugat menerima SHM Nomor 34 Desa Birobuli yang tanpa Surat Ukur/ Gambar Situasi sebagai jaminan kredit adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena prinsip perbankan adalah kehati-hatian yang menuntut kecermatan apalagi terhadap jaminan kredit. Tergugat harus benar-benar cermat dan teliti serta memeriksa isi dari jaminan kredit yang berupa Sertifikat Hak Milik, mengenai siapa pemilik SHM tersebut, dimana letak tanah serta batas-batasnya, bagaimana kondisi tanah tersebut, apakah di atasnya ada berdiri bangunan atau tidak, dan berapa luas tanah yang akan dijadikan jaminan tersebut untuk dapat mengukur berapa plattform kredit yang diberikan.

Dengan demikian Majelis Hukum berkesimpulan bahwa benar penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah mengilangkan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 SHM Nomor 34 Desa Birobuli Milik Pengugat yang dijadikan Jaminan Kredit pada Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu memberikan Dalil bantahannya. Maka dapat dikatakan Tergugat telah Melakaukan Pebuatan Melanggar hukum. Tergugat haruslah memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan analisis penulis, Kesimpulannya hakim memenangkan penggugat dalam kasus tersebut dikarenakan penggugat berhasil memberikan bukti yang kuat mengenai hilangnya 1 buah Surat Ukur / Gambar situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/1978 Kelurahan Birobuli a/n. yang di jadikan jaminan kredit di PT. Bank Sulawesi Tengah. Pada kenyataannya dalam perbankan bahwa bank juga dapat melakukan kelalalian seperti lalali dalam menyimpan suatu barang jaminan kredit milik nasabah. Pada dasarnya suatu bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi nasabah, baik kerana sengaja maupun karena kelalaian.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta pula harus menjaga kesehatan bank supaya permanen terjaga terus demi kepentingan rakyat pada umumnya dan bagi para nasabah. Suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No 13/2/PIB/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum. Menurut Prinsip Tanggung Jawab, Bank sebelumnya telah melakukan Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab, dengan artian yang mana pada prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (pembuktian terbaik). Namun setelah dilakukan penelusuran lebih dalam ternyata bank tidak dapat membuktikan perbuatannya. Sehingga bank dinyatakan lalai dalam melakukan pemeriksaan berkas kreditur, akibat kelalalian bank, penggugat/nasabah mengalami kerugian yang menyebabkan sertifikat hak milik nasabah tidak memiliki nilai apa-apa lagi sehingga penggugat meuntut ganti rugi. Materil dan kerugian Inmateril hingga ratusan Milyar. untuk menghindari terjadinya tergugat tidak dapat mengganti rugi kepada penggugat maka dilakukanlah sita jaminan.

B. Pengaturan Hukum Perbankan Dalam Melindungi Surat Berharga Milik Nasabah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit

Pemberian Kredit pada umunya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal atau uang kepada yang membutuhkan (debitur) yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Mereka yang memberikan kredit adalah pihak bank sebagai kreditur. Antara kreditur dan debitur terkait hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah

disepakati dalam perjanjian debitur dengan harapan dapat menerima uangnya kembali pada waktunya berikut bunga yang telah disepakati oleh parah pihak.

Dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (*safety*), dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (*safety*) dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan tersebut menjadi nyata. Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitur, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang sengaja di syaratkan oleh Pasal 8 angka 1 UU Perbankan Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya setiap saat beserta bunganya.

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam :

1. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 49 (1) bagian (c) berbunyi "Mengubah, Mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah) "
2. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 ayat (1) dan (2)
 - 1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."
 - 2) "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*knows your customers principle*), Pasal 1 ayat (2) "Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan." Pasal 18 ayat (2) "Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf (a),(d),(e),(f) dan (g), dan Pasal 16 dikarenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf (b), (c), (e) (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998"
4. Peraturan Bank Indonesia No 9/14/PBI/2007 tentang Sistem informasi debitur, diatur dalam Pasal 16 " Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembekuan kegiatan usaha dan
 - c. Pencantunan pengurus dan pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank."

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasal 25 “Pelaku usaha jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”
6. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
7. Pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga di jelaskan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalalian atau kurang hati-hatinya.”

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggung Jawaban Bank terhadap kehilangan suatu jaminan kredit nasabah mengakibatkan kerugian terhadap nasabah dikarenakan sertifikat hak milik tersebut tidak memiliki nilai apa-apa lagi, maka dari itu pihak hakim menggabulkan permintaan penggugat mengenai ganti rugi kepada pihak tergugat mengenai kerugian yang dialami oleh penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi yang layak berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 4.578.000.000. (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), dan sebagai dasar perhitungannya adalah Luas Tanah 2.289 M² x Harga Tanah permeter Rp. 2.000.000 (dua jatah rupiah) serta Kerugian Imateril yang didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) sub c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebesar Rp. 200.000.000.000. (Dua Ratus Milyar Rupiah).Terkait Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*knows your customers principle*), Peraturan Bank Indonesia No 9/14/PBI/2007 tentang Sistem informasi debitur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank atau Pegawai bank harus bertanggung jawab apabila dilakukannya kelalain dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabanya.

A. Saran

Seharusnya PT. Bank Sulawesi Tengah selaku pelaku usaha jasa keuangan dapat menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset milik nasabah yang berada dalam tanggung jawabnya serta mampu bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu terhadap simpanan, dana, atau asset milik nasabah yang masih berada dalam penguasaannya. Sehingga nasabah dapat merasa aman, terjamin, dan mendapat kepastian akan haknya. Agar kedepannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dapat diimplementasikan dengan baik, maka dalam perkara sejenis, peran Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan untuk pengembalian dokumen jaminan nasabah yang dihilangkan oleh pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simorangkir O.P, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Zaini Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2011.
- Zaina Aikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorita Jasa Keuangan.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia No 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 01/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Atau Pegawai Bank.

C. Sumber Lain

- Bayu Ardian Aminullah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “*BUSINESS ACTIVITIES OF BANK WAKAF MIKRO: CRIMINAL LAW POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 6, no. 1 (22 Juni 2021): 13–26. Akses 10 Januari 2024.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “*CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 10 Januari 2024.